



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 825 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FISIK
KEGIATAN PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN
BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 432/KPTS/BPKAD/2021 tentang Pembentukan Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 akan berakhir pada 31 Desember 2021;
- b. bahwa sesuai ketentuan BAB X, BAB XI, dan BAB XII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal serta pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah terlebih dahulu dilakukan penelitian secara administrasi dan fisik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penelitian Administrasi dan Fisik Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

c. Penghapusan:

1. melakukan penelitian administrasi yang meliputi kode barang, kode register, nama barang, tahun perolehan, spesifikasi barang, kondisi barang, jumlah barang, bukti kepemilikan untuk barang milik daerah yang harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan, nilai perolehan atau nilai buku untuk barang milik daerah yang dapat dilakukan penyusutan;
2. melakukan penelitian fisik dengan mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihapuskan dengan data administrasi; dan
3. menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

M

[Signature]

H. HERMAN DERU

Tembusan :
Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang